


PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG R S U D Dr. H. ABDUL MOELOEK

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)







STANDAR PELAYANAN INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
		b. UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit
		c. Permenkes No. 363 tahun 1998 tentang
		Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan
		d. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor
		129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar
		Pelayanan Minimal Rumah Sakit
		e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 1
		Tahun 2002 tentang Pedoman Organisasi dan
		Tata Kerja Rumah Sakit Daerah
		f. Peraturan Gubernur Nomor: 45 Tahun 2009
		tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum
		Daerah dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
		g. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 10
		Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan
		Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010
		tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
		Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
		Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
		h. Keputusan Gubernur Lampung Nomor :
		G/621/VI.02/HK/2019 tentang Penetapan
		Rumah sakit Umum Dr. H. Abdul Moeloek
		Provinsi Lampung Sebagai Unit Kerja Organisasi
		Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang
		menerapkan Badan Layanan Umum Daerah
		i. Keputusan Direktur RSUD Dr. H. Abdul
		Moeloek Provinsi Lampung
2.	Persyaratan	Adanya kerusakan peralatan ke Instalasi
	Pelayanan	Pemeliharaan Sarana, dengan tembusan ke Ka.
		Sub. Bag. RT & Perlengkapan dan Kasie terkait.
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	a. Kepala Ruangan / Kepala Instalasi /
J .	11000441	Penanggungjawab peralatan di ruangan
		membuat laporan kerusakan peralatan ke

		Instalasi Pemeliharaan Sarana, dengan
		tembusan ke Ka. Sub. Bag. RT & Perlengkapan
		dan Kasie terkait.
		b. Petugas / Teknisi IPS melakukan
		pemeriksaan peralatan tersebut.
		c. Setelah dilakukan pemeriksaan maka :
		a. Apabila alat tersebut dapat diperbaiki
		tanpa menggunakan suku cadang maka
		setelah diperbaiki alat tersebut dapat
		dikembalikan ke ruangan
		b. Jika alat tersebut menggunakan suku
		cadang, dan suku cadang tersedia maka akan
		langsung diperbaiki teknisi, setelah diperbaiki
		alat tersebut dapat dikembalikan ke
		ruangan.
		c. Apabila suku cadang tidak tersedia di
		IPS maka diamprahkan / usul ke Direktur
		melalui Ka. Sub. Bag. RT & Perlengkapan.
		d. Ka. Sub. Bag. RT & Perlengkapan
		menyerahkan amprahan ke Tim Pengadaan,
		jika barang sudah tersedia maka oleh Tehnisi
		IPS akan diperbaiki & setelah selesai
		dikembalikan ke Ruangan / User.
		d. Apabila alat tersebut tidak dapat diperbaiki
		oleh IPS maka akan dibuatkan surat
		keterangan tidak dapat diperbaiki ke Ka. Sub.
		Bag. RT & Perlengkapan dengan tembusan
		kepada Direktur Umum dan Keuangan dan
		Ruangan / User.
		e. Alat yang dapat diperbaiki oleh rekanan (pihak
		ketiga) akan diperbaiki setelah selesai
		dikembalikan ke Ruangan / User.
		Alat yang tidak dapat diperbaiki akan diserahkan ke Ka. Sub. Bag. RT &
		Perlengkapan (Gudang RT)
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Disesuaikan dengan kondisi ketersediaan
	- Ony Closalan	peralatan kerja
5.	Biaya/Tarif	-
6.	Produk Pelayanan	Pelaporan dari Ruangan
7.	Penanganan	Keluhan atau komplain disampaikan melalui
	Pengaduan, Saran dan Masukan	sarana yang disediakan oleh RSUD Dr. H. Abdul
	uan masukan	Moeloek Provinsi Lampung , antara lain :

	1	
		a. Website : rsudam.lampungprov.go.id
		b. Email : <u>humasrsudam23@gmail.com</u>
		c. Telephone di Nomor (0721) 703312
		d. SMS/WA di Nomor Hp. 0821 8182 4557
		e. Kotak saran
		f. Aduan langsung
8.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	Sarana dan Prasarana/Fasilitas :
	dan / atau rasintas	a. Ruang administrasi
		b. Gudang Barang
		c. Bengkel
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Pelatihan PT. Altrak 1978 (Sertifikat)
		b. Tenaga Administrasi
10.	Pengawasan Internal	a. Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit (SPI)
		b. Dewan Pengawas
		c. Direktur
		d. Atasan Langsung
11.	Jumlah Pelaksana	a. Ka. Instalasi Pemeliharaan Sarana: 1 Orang
		b. Teknisi Lapangan: 24 orang
		c. Petugas administrasi: 5 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan mutu
		dan keselamatan pasien yang mengacu pada Visi
		Misi RSUD dr. H. Abdul Moeloek Propinsi
		Lampung
13.	Jaminan Keamanan,	a. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
	Dan Keselamatan Pelayanan	b. Tersedia penjaga keamanan (satpam)
		c. Tersedia jalur evakuasi,
		d. Tersedia Kontak Service berkala kendaraan
14.	Evaluasi Kinerja	a. E- Kinerja / SKP
	Pelaksana	b. Rapat Koordinasi Internal dan Eksternal
		c. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal
		c. Dvaradoi otaridai i otayarian iviininiai

Direktur,

or LUKMAN PURA, Sp.PD.,K-GH.,MHSM

Femoina Utama Muda

NIP. 19661129 199803 1 002